



**PENETAPAN**

Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 003 RW 006 Desa Tegalontar Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 003 RW 006 Desa Tegalontar Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 28 Januari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sebagaimana tercatat

Penetapan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Kjn  
Hal. 1 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nikah Nomor: 0425/23/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Bandengan, Pekalongan Utara selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun 4 bulan;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- Anak 1, umur 6 tahun;
- Anak 2 umur 2 tahun;

dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 Pemohon merantau ke Jakarta untuk bekerja dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon;

6. Bahwa sejak Desember 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal bersama saudaranya di Desa Tegalontar sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Penetapan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Kjn  
Hal. 2 dari 5 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER.;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER.;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kajen nomor : W.11-A.36/0848/HK.05/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah biaya perkara sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11-A36/1285/HK.05/IV/2021 tertanggal 20 April 2021 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Penetapan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Kjn  
Hal. 3 dari 5 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama KAJEN berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara Pemohon tersebut dari daftar register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Membatalkan perkara Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Kjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah. Oleh kami Uray Gapima Aprianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi. dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Penetapan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Kjn  
Hal. 4 dari 5 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Uray Gapima Aprianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	700.000,00,-
Biaya PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	845.000,00,-
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Kjn  
Hal. 5 dari 5 hal.